



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUS
AN**

Nomor: 0115/
Pdt.G/2011/
PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIR
RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan rnengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mernbaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat.

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 7 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 7 April 2011 Nomor 011S/Pdt.G/2011IPA.Br., Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 di , Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 105/11/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tanggal 6 JuLi 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telab membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama **ANAK I**, umur 2 (dua) tahun, dan anak tersebut sekarang diasuh oJeh Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hannonis, namun sejak bulan Desember 2009 pada saat Penggugat pulang

ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya, rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois dan sering marah-marah, dan apabila diajak ke rumah orang tua Peggugat Tergugat selalu menolak bahkan melarang Peggugat pulang ke rumah orang tuanya disertai ancaman "Apabila kamu pulang ke rumah orang tuamu, maka kamu tidak usah kembali lagi ke rumah

4. Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat mengajak Peggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Peggugat menolak karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi dengan mengajak anaknya pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedujikan lagi;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Peggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akhirnya Peggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan Peggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Peggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Peggugat dalam sidang tertutup

untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk meneguhkan dahi-dahi gugatannya, Penggugat telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Foto copy Akta Nikah Nomor 105/11 NW2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tanggal 6 Juli 2006, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

h. Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah cucu saksi, dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tahun 2009 untuk melahirkan anak pertamanya, Tergugat sering marah-marah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2010 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang bermaksud menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak diajak kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi dengan mengajak anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

SAKSI II, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 ketika Tergugat pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan membantu pekerjaan orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2010 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang bermaksud menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak diajak kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pergi dengan mengajak anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 April 2011 dan 21 April 2011, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar

perkawinannya dengan Tergugat diputus perceraian dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat bermaksud pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya, namun Tergugat sering marah-marah, dan apabila diajak ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu menolak bahkan melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya disertai ancaman "Apabila kamu pulang ke rumah orang tuamu, maka kamu tidak usah kembali lagi ke rumah orang tuaku";

Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat datang mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi dengan mengajak anaknya pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk: meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bukti P dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materilnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI I dan SAKSI II** di, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan tetangga Penggugat, pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2009 pada saat Penggugat bermaksud pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya, Tergugat sering marah-marah dan terjadi pertengkaran. Kemudian pada bulan April 2010 Tergugat datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak. diajak kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan pada kesempatan itu Tergugat mengajak anaknya pergi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun. Keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis

hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak mungkin rukun kembali, hal ini disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak tahun 2009 pada saat Penggugat bermaksud pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya, Tergugat sering marah-marah dan terjadi pertengkaran. Kemudian pada bulan April 2010 Tergugat datang bermaksud menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak diajak kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan pada kesempatan itu Tergugat mengajak anaknya pergi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun, sehingga harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, sebagaimana Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindari penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan salah satu qoidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhoir, hal am an 60 yang berbunyi:

Artinya:

Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharap



ma'slahat (kebaikan).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugat-an
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.10 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan rnenjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syeh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II*

halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai

berikut:

Artinya:

Apabila gugatan istri terbukti berdasarkan pengakuan suami atau dengan bukti saksi, sedangkan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim meroerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dernikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadu al-Awal 1432 H., oleh Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Drs. Slamet M., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H

Drs. Muhammad Ridwan, S.H

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Slamet, M.M.HI

ttd

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 235.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)